

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN PONDOK BAMBU

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2/A.6/31.75.07.1002.03.020.R.5/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pondok Bambu dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada:

Nama Sekolah : KB TAHFIDZ AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Alamat Pondok Bambu Town House, RT. 001, RW. 007, PONDOK BAMBU, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR,

Alamat DKI JAKARTA, KODE POS 13430

Pimpinan Sekolah : SANIYAH BAWAZIR

Pimpinan Yayasan : MUFIDA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di:JAKARTA Pada tanggal :03 November 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PONDOK BAMBU

REINALDO MARIO BETTEGA NIP. 197802182010011013

Tembusan

- $1.\ Suku$ Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur
- 2. Arsip